



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2014/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. RISAL ALIAS ACO BIN HASIM
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/9 juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Pampang Kec. Tallo Lama Kota Makassar
7. Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 maret 2014 sampai dengan tanggal 19 april 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 april 2014 sampai dengan tanggal 29 mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 mei 2014 sampai dengan tanggal 9 juni 2014;
4. Hakim sejak tanggal 28 mei 2014 sampai dengan tanggal 26 juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 27 juni 2014 sampai dengan tanggal 25 agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 145/ Pen.Pid/2014/PN.BB tanggal 28 mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid/2014/PB.Bau tanggal 28 mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RISAL ALIAS ACO BIN HASIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUH. RISAL ALIAS ACO BIN HASIM dengan pidana penjaa selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet/pireks kaca yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,0101 gram, 1 (satu) set peralatan penghisap shabu atau bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent, 1 (satu) unit hp merk samsung type GT C 100 warna hitam, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,0089 gram, 1 (satu) bungkus rokok class mild dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit HP merk Nokia type X2 warna silver dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesal atas perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUH. RISAL ALIAS ACO BIN HASIM, pada hari jumat tanggal 28 maret 2014 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan maret 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi Hasri, S.Pd tepatnya di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah merupakan target penyelidikan Kepolisian Res Narkoba Polres Bombana dimana hal tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan biasa melakukan pesta narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut maka oleh Kepolisian Res Narkoba Polres Bombana menugaskan briptu Sukarwin melakukan penyelidikan dengan teknik atau cara undercover buy bersama

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Mirsa Arisman Alias Ical yang melakukan penyamaran dan berkomunikasi sebagai pembeli narkoba jenis shabu kepada Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 maret 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat disamping konter penjualan pulsa di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana saksi Briptu Sukarwin memberikan uang kepada saksi Mirsa Arisman Alias Ical sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu kepada Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan dimana saat itu menurut pengakuan Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan pada saat saksi Mirsa Arisman Alias Ical bahwa saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan akan membeli narkoba jenis shabu tersebut di Kota Kendari selanjutnya saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan menghubungi terdakwa untuk bersama-sama pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut di Kota Kendari dimana saat pembelian tersebut hanya terdakwa yang bertemu dengan penjual narkoba jenis shabu tersebut sedangkan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan menunggu terdakwa di dalam mobil dan setelah narkoba jenis shabu tersebut ada di tangan terdakwa maka terdakwa menemui saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan yang sedang menunggu di mobil kemudian Terdakwa dan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan kembali ke Bombana lalu pada hari jumat tanggal 28 maret 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi Mirsa Arisman Als Ical atas perintah dari Res Narkoba Polres Bombana menelpon saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan dan menanyakan perihal narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut pada saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan sehingga saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan dan saksi Mirsa Arisman Als Ical berjanji untuk bertemu lalu saksi Mirsa Arisman Als Ical menghubungi saksi Briptu Sukarwin kalau dirinya akan bertemu dengan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan di rumah saksi Hasri, S.Pd tepatnya di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut sehingga saksi Briptu Sukarwin, saksi Aipda Muh. Ridwan, saksi Briptu Andi Muh. Ikhsan dan beberapa anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Bombana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke tempat tersebut untuk melakukan pengintaian dan tepat pukul 16.00 wita mereka bertemu di rumah saksi Hasri, S.Pd dimana saat itu saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan datang bersama dengan terdakwa dan saksi Ilham akan tetapi ketika itu rumah saksi Hasri terkunci karena saksi Hasri tidak ada di rumah sehingga saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan menelpon saksi Hasri supaya pulang ke rumahnya dan saat saksi Hasri datang maka saksi Hasri mempersilahkan terdakwa, saksi Mirsa Arisman Als Ical, saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan dan saksi Ilham untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya saat berada dalam rumah maka langsung saja terdakwa membuat alat penghisap shabu atau bong dari botol You C-1000 dan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih sedangkan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan mengeluarkan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok clas mild yang dibungkus dalam plastik bening yang sebagiannya diserahkan pada terdakwa untuk dimasukkan ke dalam ke dalam pireks kaca lalu pireks kaca tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek gas sedangkan sisa narkotika yang dipegang saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan kembali disimpan oleh saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan di dalam saku celananya selanjutnya langsung saja saksi Briptu Sukarwin, saksi Aipda Muh. Ridwan, saksi Briptu Andi Muh. Ikhsan dan beberapa anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Bombana yang sudah mengintai sebelumnya langsung masuk ke dalam rumah melakukan penggerebekan dimana sebelumnya saksi Mirsa Arisman Als Ical sudah menginformasikan pada mereka tentang kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan di dalam rumah saksi Hasri tersebut sehingga oleh tim Kepolisian Res Narkoba Polres Bombana pada diri saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan digeledah dan saat digeledah tersebut ternyata ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat kurang lebih 0,0154 gram dari saku celana bagian depan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan, 1 (satu) unit hp merk nokia type X2 warna silver dan 1 (satu) bungkus rokok clas mild sedangkan terdakwa ditemukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung sedang meracik narkoba jenis shabu di mana persis di hadapan terdakwa di temukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet/pireks kaca yang berisikan narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 0,0143 gram, 1 (satu) set alat penghisap shabu atau bong yang terbuat dari botol You C-1000, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT C 100 warna hitam.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh anggota Res Polres Bombana, terdakwa dan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut didapatkan oleh terdakwa dan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan dari lelaki Anto (DPO) dengan cara membeli pada lelaki Anto tersebut yang keberadaannya ada di Kota Kendari;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab:703/NNF/IV/2014 tanggal 28 april 2014 pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa:
 1. Barang bukti kristal bening (kode BB-1) milik Muh. Yusrandi Alias Yus Bin Muh Ruslan, kristal bening (kode BB-2), sendok dari pipet plastik putih (kode BB-3) dan bong (kode BB-4) milik Muh. Risal Als Aco Bin Hasim tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
 2. Barang bukti darah (kode BB-6) milik Muh. Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan dan darah (kode BB-7) milik Muh. Risal Als Aco Bin Hasim tersebut di atas tidak ditemukan bahan narkoba;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut di atas telah ditanda tangani oleh Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si dan Hasura Mulyani, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui serta ditanda tangani pula oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar maka 1 (satu)



bungkus plastik bening seberat kurang lebih 0,0154 gram yang di temukan di saku celana bagian depan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan tinggal tersisa seberat 0,008 gram sedangkan 1 (satu) batang pipet/pireks kaca yang berisikan narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 0,0143 gram tinggal tersisa seberat 0,0101 gram;

- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat kurang lebih 0,0154 gram yang diketemukan petugas di saku celana bagian depan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan, dibeli oleh terdakwa dan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan pada lelaki Anto di mana terdakwa memiliki ataupun membeli ataupun menjual narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUH. RISAL ALIAS ACO BIN HASIM, pada hari jumat tanggal 28 maret 2014 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan maret 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi Hasri, S.Pd tepatnya di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah merupakan target penyelidikan Kepolisian Res Narkoba Polres Bombana dimana hal tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan biasa melakukan pesta narkoba sehingga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut maka oleh Kepolisian Res Narkoba Polres Bombana menugaskan briptu Sukarwin melakukan penyelidikan dengan teknik atau cara undercover buy bersama dengan saksi Mirsa Arisman Alias Ical yang melakukan penyamaran dan berkomunikasi sebagai pembeli narkoba jenis shabu kepada Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 maret 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat disamping konter penjualan pulsa di Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana saksi Briptu Sukarwin memberikan uang kepada saksi Mirsa Arisman Alias Ical sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu kepada Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan dimana saat itu menurut pengakuan Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan pada saat saksi Mirsa Arisman Alias Ical bahwa saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan akan membeli narkoba jenis shabu tersebut di Kota Kendari selanjutnya saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan menghubungi terdakwa untuk bersama-sama pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut di Kota Kendari dimana saat pembelian tersebut hanya terdakwa yang bertemu dengan penjual narkoba jenis shabu tersebut sedangkan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan menunggu terdakwa di dalam mobil dan setelah narkoba jenis shabu tersebut ada di tangan terdakwa maka terdakwa menemui saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan yang sedang menunggu di mobil kemudian Terdakwa dan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan kembali ke Bombana lalu pada hari jumat tanggal 28 maret 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi Mirsa Arisman Als Ical atas perintah dari Res Narkoba Polres Bombana menelpon saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan dan menanyakan perihal narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut pada saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan sehingga saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan dan saksi Mirsa Arisman Als Ical berjanji untuk bertemu lalu saksi Mirsa Arisman Als Ical menghubungi saksi Briptu Sukarwin kalau dirinya akan bertemu dengan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan di rumah saksi Hasri, S.Pd tepatnya di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut sehingga saksi Briptu Sukarwin, saksi Aipda Muh. Ridwan, saksi Briptu Andi Muh. Ikhsan dan beberapa anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Bombana mengarah ke tempat tersebut untuk melakukan pengintaian dan tepat pukul 16.00 wita mereka bertemu di rumah saksi Hasri, S.Pd dimana saat itu saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan datang bersama dengan terdakwa dan saksi Ilham akan tetapi ketika itu rumah saksi Hasri terkunci karena saksi Hasri tidak ada di rumah sehingga saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan menelpon saksi Hasri supaya pulang ke rumahnya dan saat saksi Hasri datang maka saksi Hasri mempersilahkan terdakwa, saksi Mirsa Arisman Als Ical, saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan dan saksi Ilham untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya saat berada dalam rumah maka langsung saja terdakwa membuat alat penghisap shabu atau bong dari botol You C-1000 dan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih sedangkan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan mengeluarkan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok clas mild yang dibungkus dalam plastik bening yang sebagiannya diserahkan pada terdakwa untuk dimasukkan ke dalam ke dalam pireks kaca lalu pireks kaca tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek gas sedangkan sisa narkotika yang dipegang saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan kembali disimpan oleh saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan di dalam saku celananya selanjutnya langsung saja saksi Briptu Sukarwin, saksi Aipda Muh. Ridwan, saksi Briptu Andi Muh. Ikhsan dan beberapa anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Bombana yang sudah mengintai sebelumnya langsung masuk ke dalam rumah melakukan penggerebekan dimana sebelumnya saksi Mirsa Arisman Als Ical sudah menginformasikan pada mereka tentang kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan di dalam rumah saksi Hasri tersebut sehingga oleh tim Kepolisian Res Narkoba Polres Bombana pada diri saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan digeledah dan saat digeledah tersebut ternyata ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat kurang lebih

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Bau



0,0154 gram dari saku celana bagian depan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan, 1 (satu) unit hp merk nokia type X2 warna silver dan 1 (satu) bungkus rokok clas mild sedangkan terdakwa ditemukan langsung sedang meracik narkotika jenis shabu di mana persis di hadapan terdakwa di temukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet/pireks kaca yang berisikan narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 0,0143 gram, 1 (satu) set alat penghisap shabu atau bong yang terbuat dari botol You C-1000, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsodent dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT C 100 warna hitam.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh anggota Res Polres Bombana, terdakwa dan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut didapatkan oleh terdakwa dan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan dari lelaki Anto (DPO) dengan cara membeli pada lelaki Anto tersebut yang keberadaannya ada di Kota Kendari;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab:703/NNF/IV/2014 tanggal 28 april 2014 pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa:
 1. Barang bukti kristal bening (kode BB-1) milik Muh. Yusrandi Alias Yus Bin Muh Ruslan, kristal bening (kode BB-2), sendok dari pipet plastik putih (kode BB-3) dan bong (kode BB-4) milik Muh. Risal Als Aco Bin Hasim tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Barang bukti darah (kode BB-6) milik Muh. Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan dan darah (kode BB-7) milik Muh. Risal Als Aco Bin Hasim tersebut di atas tidak ditemukan bahan narkotika;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut di atas telah ditanda tangani oleh Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si dan Hasura Mulyani, A.Md selaku



pemeriksa dan diketahui serta ditanda tangani pula oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar maka 1 (satu) bungkus plastik bening seberat kurang lebih 0,0154 gram yang di temukan di saku celana bagian depan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan tinggal tersisa seberat 0,008 gram sedangkan 1 (satu) batang pipet/pireks kaca yang berisikan narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 0,0143 gram tinggal tersisa seberat 0,0101 gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seberat kurang lebih 0,0154 gram yang diketemukan petugas di saku celana bagian depan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan, dibeli oleh terdakwa dan saksi Yusrandi Alias Yus Bin Muh. Ruslan pada lelaki Anto di mana terdakwa memiliki ataupun membeli ataupun menjual narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah salah seorang polisi dari beberapa polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muh. Yusrandi dan pada hari jumat tanggal 28 maret 2014 pada sekitar pukul 16.30 wita di dalam rumah Hasri yang terletak di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana;
 - Bahwa saksi beserta rekan-rekannya yang lain melakukan penangkapan setelah sebelumnya melakukan pengintaian terhadap



kegiatan Terdakwa dan teman-temannya berdasarkan informasi dari informan mereka;

- Bahwa yang ada di dalam rumah tersebut adalah Terdakwa, Muh. Yusrandi, Mirza, Ilham dan Hasri;
- Bahwa pada waktu itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan shabu di saku celana Muh. Yusrandi dan kondisi Terdakwa yang sedang memasukkan shabu-shabu ke dalam pireks kaca;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya menyita shabu yang berada di saku celana Muh. Yusrandi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) pembungkus rokok, 1 (satu) pireks berisikan shabu, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pasta gigi dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi dengan membenarkan keterangan saksi;

2. SUKARWIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah seorang polisi dari beberapa polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muh. Yusrandi dan pada hari jumat tanggal 28 maret 2014 pada sekitar pukul 16.30 wita di dalam rumah Hasri yang terletak di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa saksi beserta rekan-rekannya yang lain melakukan penangkapan setelah sebelumnya melakukan pengintaian terhadap kegiatan Terdakwa dan teman-temannya berdasarkan informasi dari informan mereka;
- Bahwa yang ada di dalam rumah tersebut adalah Terdakwa, Muh. Yusrandi, Mirza, Ilham dan Hasri;
- Bahwa pada waktu itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan shabu di saku celana Muh. Yusrandi dan kondisi terdakwa yang sedang memasukkan shabu-shabu ke dalam pireks kaca;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya menyita shabu yang berada di saku celana Yusrandi, 1 (satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia, 1 (satu) pembungkus rokok, 1 (satu) pireks berisikan shabu, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pasta gigi dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi dengan membenarkan keterangan saksi;

3. MUH. YUSRANDI ALIAS YUS BIN MUH. RUSLAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mirsa memberikan kepada saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian shabu-shabu;
- Bahwa saksi memberikan sebagian dari uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu di Kendari karena hanya ia yang tahu tempat pembelian shabu-shabu di Kendari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama-sama berangkat ke Kendari dan berhasil mendapatkan shabu-shabu di kota tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari seorang yang bernama Anto;
- Bahwa mereka juga secara bersama-sama kembali ke Bombana;
- Bahwa saksi pada hari jumat tanggal 28 maret 2014 akan mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Mirsa dan Terdakwa. Dan dengan mengajak adiknya ia kemudian menghubungi Hasri agar dapat bertamu di rumahnya;
- Bahwa atas izin Hasri, mereka pun berkumpul di rumah Hasri ;
- Bahwa saat Terdakwa akan mengkonsumsi shabu-shabu tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian yang menangkap mereka dan menyita barang bukti yang ada di tempat itu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti sebagai barang yang digunakan saksi dan Terdakwa serta berkait dengan shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi dengan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MIRZA ARISMAN HASAN ALIAS ICAL BIN ABD. MUSLIKH, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa polisi meminta bantuan saksi untuk menyamar sebagai pembeli shabu-shabu di Muh. Yusrandi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 maret 2014 saksi diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh polisi untuk membeli shabu di Muh. Yusrandi;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan Muh. Yusrandi dan menyerahkan uang tersebut sebagai pembelian shabu-shabu di samping konter penjual pulsa yang terletak di Kel. Kasipute Kab. Bombana;
- Bahwa pada waktu itu Muh. Yusrandi mengatakan akan pergi membeli shabu yang dipesan di Kota Kendari;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 maret 2014, saksi kembali menghubungi Muh. Yusrandi perihal shabu-shabu untuk menanyakan perihal shabu-shabu yang telah dibelinya. Pada waktu itu, Muh. Yusrandi mengatakan bahwa shabu-shabu yang dipesannya sudah ada dan akhirnya menyuruh saksi untuk ketemu di rumah temannya yang bernama Hasri;
- Bahwa tiba di rumah tersebut saksi kemudian menghubungi polisi bahwa Muh. Yusrandi bersama Terdakwa dan teman-temannya akan mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Hasri tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan membenarkan keterangan saksi;

5. MUHAMMAD ILHAM BIN MUH. RUSLAN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Muh. Yusrandi;
- Bahwa saksi berada di rumah Hasri ketika Muh. Yusrandi dan teman-temannya ditangkap oleh polisi pada hari jumat tanggal 28 maret 2014 sekitar pukul 16.30 wita;
- Bahwa saksi berada di tempat itu karena diajak oleh Muh. Yusrandi untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Hasri bersama dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah, saksi yang sementara duduk melantai melihat terdakwa membuat peralatan untuk mengkonsumsi shabu dan melihat pula Muh. Yusrandi mengeluarkan shabu dari pembungkus rokok dan mengatakan kepada saksi dan teman-temannya bahwa itu adalah shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak membakar shabu di pirek kaca, tiba-tiba datang beberapa polisi yang kemudian menangkap mereka dan menyita berapa barang bukti lainnya;
- Bahwa saksi tidak akan ikut jika seadainya tahu kalau mereka akan mengkosumsi narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa atas permintaan Muh. Yusrandi telah membeli narkotika jenis shabu di Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Muh. Yusrandi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Kendari bersama dengan Muh. Yusrandi untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari seorang lelaki yang bernama Anto;
- Bahwa shabu-shabu tersebut kemudian diberikan kepada Muh. Yusrandi;
- Bahwa ketika tiba di Bombana, pada hari jumat tanggal 28 maret 2014 saksi kemudian pergi ke rumah Hasri untuk mengkonsumsi shabu atas ajakan Muh. Yusradi;
- Bahwa rumah Hasri terletak di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa yang ada di dalam rumah adalah Terdakwa, Muh. Yusrandi, Mirza, Ilham, Hasri;
- Bahwa di dalam rumah tersebut, Terdakwa kemudian membuat peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu seperti membuat bong dari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol minuman plastik yang ketika itu bocor yang ditutup dengan menggunakan pasta gigi;

- Bahwa saat kemudian datang beberapa polisi yang menangkap mereka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagai barang yang digunakan dan terkait dengan shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah pireks berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,0101 gram, 1 (satu) buah alat penghisap shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pasta gigi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia (rusak), 1 (satu) buah handphone merk Samsung (rusak), 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu seberat 0,0089 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian sebelumnya telah meminta bantuan salah seorang masyarakat Kab. Bombana untuk menyamar sebagai pembeli shabu-shabu kepada Muh. Yusrandi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 maret 2014 setelah diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) orang itu kemudian menghubungi Muh. Yusrandi untuk membeli shabu yang kemudian disanggupi oleh Muh. Yusrandi;
- Bahwa Muh. Yusrandi setelah menerima uang pembelian shabu menyampaikan akan membeli shabu di Kendari;
- Bahwa Muh. Yusrandi kemudian mengajak dan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu di Kendari;
- Bahwa secara bersama-sama mereka kemudian berangkat ke Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa berhasil membeli shabu-shabu dari lelaki Anto;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 maret 2014 pembeli tersebut kembali menghubungi Muh. Yusrandi untuk menanyakan perihal pembelian shabu yang telah mereka sepakati;



- Bahwa Muh. Yusrandi menyuruh pembeli tersebut untuk ketemu di rumah Hasri yang terletak di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa di rumah Hasri, orang tersebut kemudian menghubungi petugas kepolisian dan menyampaikan bahwa Muh. Yusrandi dan teman-temannya akan mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Hasri;
- Bahwa Muh. Yusrandi setelah menghubungi Hasri mengajak adiknya Ilham dan Terdakwa untuk ketemu di rumah tersebut;
- Bahwa setiba di rumah Hasri, Muh. Yusrandi mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari saku celananya dan memberikan sebagian shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi lalu memasukkan kembali sebagiannya ke dalam saku celananya;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima shabu tersebut kemudian membuat peralatan untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saat Terdakwa mulai hendak mengkonsumsi shabu tersebut, beberapa petugas kepolisian kemudian datang dan menangkap mereka serta menyita beberapa barang bukti yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**



4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai orang perseorangan atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Muh. Risal Alias Aco Bin Bin Hasim yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, yang dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh, terdapat fakta adanya kesepakatan pembelian shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara Muh. Yusrandi dengan seseorang yang menyamar sebagai pembeli shabu pada hari rabu tanggal 26 maret 2014. Dan kemudian setelah kesepakatan itu, Muh. Yusrandi lalu mengajak dan memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima



ratus ribu rupiah) dan secara bersama-sama pergi untuk pergi membeli shabu-shabu di Kendari. Tiba di Kendari, Terdakwa berhasil membeli shabu-shabu dari Anto dan menyerahkannya kepada Muh. Yusrandi. Beberapa hari kemudian yaitu pada hari jumat tanggal 28 maret 2014 pembeli tersebut kembali menghubungi Muh. Yusrandi dan menanyakan perihal pembelian shabu-shabu yang telah mereka sepakati, sehingga Muh. Yusrandi kemudian menyuruh orang tersebut untuk ketemu di rumah Hasri yang terletak di Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kab. Bombana. Setelah itu Muh. Yusrandi kemudian menghubungi Terdakwa untuk pergi ke rumah Hasri dan setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa dan Muh. Risal ternyata juga secara bersama-sama hendak pula mengkonsumsi sebagian shabu yang telah mereka dapatkan dari Kendari;

Menimbang, bahwa adanya kerja sama antara Terdakwa dan Muh. Yusrandi dalam mendapatkan shabu-shabu yang hendak dibeli oleh Mirza menyebabkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengenai segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan 1 sebagaimana tersebut dalam unsur ini yang dilakukan tidak sesuai sesuai dengan prosedur dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Muh. Yusrandi setelah menerima sejumlah uang untuk pembelian shabu-shabu dari pembeli, pergi ke Kendari bersama dengan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu. Setelah berhasil mendapatkannya beberapa hari kemudian yaitu pada hari jumat tanggal 28 maret 2014, pembeli tersebut kembali menghubungi Muh. Yusrandi menanyakan perihal shabu-shabu yang telah dibelinya. Dimana saat itu Muh. Yusrandi menyuruh pembeli tersebut untuk menemuinya di rumah milik Hasri;

Menimbang, bahwa khusus terhadap narkoba golongan 1, dalam Pasal 8 Ayat (2) dari Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba



diatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan aturan itu, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak dalam kapasitas dan tidak bersyarat untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh bahwa Muh. Yusrandi menerima pembelian shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pembeli yang menyamar. Dan selanjutnya setelah itu Muh. Yusrandi menyampaikan bahwa shabu akan ia beli di Kota Kendari. Muh. Yusrandi kemudian memberikan uang pembelian shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya secara bersama-sama mereka kemudian ke Kendari dan berhasil mendapatkan shabu-shabu. Bahwa setelah dihubungi, Muh. Yusrandi kemudian menyuruh pembeli tersebut untuk menemuinya di rumah Hasri. Ketika di rumah Hasri, Terdakwa dan Muh. Yusrandi ternyata juga akan mengkonsumsi sebagian dari shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa secara bersama-sama Muh. Yusrandi membeli shabu-shabu atas permintaan Mirza dan mendapatkan keuntungan-keuntungan berupa mengkonsumsi sebagian dari Muh. Yusrandi yang menerima pembelian shabu-shabu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi pula unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisikan shabu-shabu seberat 0,0101 gram, 1 (satu) buah alat penghisap shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pasta gigi, 1 (satu) buah bungkus rokok, 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu seberat 0,0089 gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Samsung karena telah digunakan dalam tindak pidana narkoba maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RISAL ALIAS ACO BIN HASIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,0101 gram, 1 (satu) buah alat penghisap shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pasta gigi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu seberat 0,0089 gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari jumat tanggal 18 juli 2014 oleh ABDUL HALIM AMRAN, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH dan MUSWANDAR, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 21 juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADJAR WAHAB Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh YUNIARTI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ARI WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ABDUL HALIM AMRAN, SH.,MH

TTD

MUSWANDAR, SH.,MH

Panitera Pengganti,

TTD

HADJAR WAHAB